



**P U T U S A N**

Nomor : 254/Pid.A/2013/PNGS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :--

- **NUR WAHYU ALS NUNG BIN TUKIRIN**, Lahir di Sumber Agung, umur 14 tahun, tanggal lahir 18 Juli 1998, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I, Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SD (kelas IV);-

----- Terdakwa ditahan dirumah tahanan negara (rutan) oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d 20 Juni 2013;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d 26 Juni 2013;-----
3. Penuntut umum sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d 03 Juli 2013;-----
4. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d 18 Juli 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d 17 Agustus 2013;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya : Indra Safri, SH Advokat/ Penasihat Hukum ayau Pengacara LBH (IPHI) yang beralamat di Jl. Sultan Syahrir Gg. Waluh No. 2/24 Kota Metro, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 254/Pen.Pid.A/2013/PN.GS, tanggal 11 Juli 2013;-----

----- Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Pembimbing Kemasyarakatan;-----

----- Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta setelah meneliti alat bukti surat; -----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) penuntut umum No. Reg : PDM-136/GS/06/2013 pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya penuntut umum memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa NUR WAHYU Als NUNG Bin TUKIRIN** bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 4, dan ke-5 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa NUR WAHYU Als NUNG Bin TUKIRIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar barang bukti:-----
  - Uang logam sebanyak Rp. 20.400,- ;-----
  - 1 buah gembok merk Rush warna kuning dan putih stainlist steel;-----
  - 1 ikat anak kunci yang berisikan anak kunci yang patah;-----Dikembalikan kepada sdr. SUKRIANTO Bin HADI SUWARTO;-----
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa memohon agar dihukum ringan ringannya;-----

----- Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;-----

----- Setelah mendengar segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi terdakwa yang disampaikan oleh Paman/ wali terdakwa yang bernama **Ratmin** (orang tua terdakwa sedang merantau). Pada pokoknya Paman/ wali terdakwa menyampaikan bahwasanya terdakwa selama ini berkelakuan baik. Paman/ wali **terdakwa NUR WAHYU Als NUNG Bin TUKIRIN** juga menekankan ia masih sanggup menjaga, memelihara, mendidik, mengawasi, memberikan kasih sayang kepada terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-136/GS/06/2013, tertanggal 27 Juni 2013, sebagai berikut :-----

## DAKWAAN :

----- Bahwa **terdakwa NUR WAHYU Als NUNG Bin TUKIRIN** bersama-sama dengan Sdr. DIKI FIRDAUS Als DAUS Bin TEGUH JAMIAT (Dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 00.10 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di dalam gudang barang rongsokan milik sdr. Sukrianto Bin Hadi Suwarto di jalan Dusun II Kamp. Sidodadi Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mengambil barang berupa uang logam sebanyak Rp 20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang sebagian atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keseluruhan kepunyaan orang lain yakni milik saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat kejahatan dengan melakukan pemanjatan.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya DIKI FIRDAUS Als DAUS Bin TEGUH JAMIAT (dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di gudang milik saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto, setelah itu mereka sepakat untuk melakukannya pada tengah malam. Kemudian sekira pukul 00.10 wib terdakwa bersama Sdr. DIKI FIRDAUS Als DAUS Bin TEGUH JAMIAT menuju gudang tersebut, setelah sesampainya di gudang, Sdr. DIKI FIRDAUS Als DAUS Bin TEGUH JAMIAT masuk kedalam gudang dengan cara memanjat dari tembok belakang diikuti oleh terdakwa, setelah berada di dalam gudang terdakwa langsung mengambil uang logam sebanyak Rp. 20.400,- yang berada di laci meja kasir serta terdakwa berusaha membuka kamar penyimpanan barang, namun tidak bisa karena anak kuncinya patah, setelah itu terdakwa bersama sdr. DIKI FIRDAUS Als DAUS Bin TEGUH JAMIAT pergi keluar dengan kembali memanjat tembok, dan mereka menuju rumah kosong , setelah sampai uang tersebut dibagi, sdr. DIKI FIRDAUS Als DAUS Bin TEGUH JAMIAT mendapatkan bagian Rp.10.000,- sedangkan terdakwa mendapatkan bagian Rp.10.400,- ; -----

----- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto mengalami kerugian sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,00. (dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3, ke – 4 dan ke- 5 KUHP**;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan dan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

**Saksi I. SUKRIANTO bin HADI SUWARTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013, sekira Pukul 00.10 Wib di dalam Gudang Rongsokan milik saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto di Dusun I Kampung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto kehilangan uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) dalam bentuk recehan/ uang logam;-----

- Bahwa terdakwa Nur masuk ke dalam Gudang milik saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto dan mengambil uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto simpan di laci meja kasir ;-----
- Bahwa meja kasir tersebut tidak pernah saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto saya kunci ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Nur Wahyu dan temannya melakukannya dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah kemudian masuk ke dalam ruangan kasir dan mengambil uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang saya simpan di laci meja kasir dan setelah itu mereka berdua mengambil kunci bekasa yang berada disebelah meja kasir untuk membuka gembok gudang tetapi kunci tersebut patah dan kemudian Nur dan Daus keluar melalui tembok pagar belakang ;-----
- Bahwa saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto mengetahuinya ketika akan memberikan uang jajan kepada anak saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto yang akan berangkat sekolah ;-----
- Bahwa setelah saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto mengetahui uang tersebut hilang saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto merasa curiga kalau uang tersebut ada yang mengambilnya karena menurut pengakuan para tetangga mereka sering mengalami kehilangan kemudian saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto memberitahukan kepada saudara Sehono dan Hartanto dan kami bertiga mencari dan menelusuri jejak kaki yang mengarah ke rumah kosong dan setelah sampai dirumah kosong tersebut kami mendengar suara bunyi HP dari dalam rumah tersebut dan setelah dicek ternyata ada dua orang pelaku dan setelah kami bertanya mengenai kejadian yang terjadi di gudang saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto mereka berdua mengakuinya setelah itu saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto membawa mereka ke kepala Kampung dan melaporkannya ke Polsek Seputih Surabaya ;-----
- Bahwa pada waktu Nur dan temannya mengambil uang tersebut tidak ada ijin dari Saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto;-----
- Bahwa Terdakwa Nur Wahyu melakukannya bersama dengan seorang temannya yang bernama Daus ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah dan Gudang milik saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto tersebut jadi satu dan dipagari dengan pagar keliling;-----
- Bahwa menurut pengakuan Saudara Nur dan temannya melakukannya dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah kemudian masuk ke dalam ruangan kasir dan mengambil uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang saya simpan di laci meja kasir dan setelah itu mereka berdua mengambil kunci bekas yang berada disebelah meja kasir untuk membuka gembok gudang tetapi kunci tersebut patah dan kemudian Nur dan Daus keluar melalui tembok pagar belakang ;-----
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto dengan keluarga terdakwa Nur Wahyu;-----
- Bahwa saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto mengharapkan terdakwa Nur Wahyu dibebaskan karena masih anak-anak dan setelah terdakwa Nur Wahyu ditangkap pencurian di kampung saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto masih sering terjadi;-----
- Bahwa saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto membenarkan barang bukti tersebut yang disita secara sah menurut hukum berupa : Uang logam sebanyak Rp. 20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah), 1 buah gembok merk Rush warna kuning dan putih stainlist steel, 1 ikat anak kunci yang berisikan anak kunci yang patah ;-----
- Bahwa saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

**Saksi II. SEHONO Als GOMPEL bin SAMIO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013, sekira Pukul 00.10 Wib di dalam Gudang Rongsokan milik saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto di Dusun I Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto kehilangan uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) dalam bentuk recehan/ uang logam;-----
- Bahwa pada saat itu saksi Sehon Als Gompel Bin Samio sedang berada dirumah saya sendiri ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang ada didalam toples ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Nur dan temannya melakukannya dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah kemudian masuk ke dalam ruangan kasir dan mengambil uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang di simpan di laci meja kasir dan setelah itu mereka berdua mengambil kunci bekas yang berada disebelah meja kasir untuk membuka gembok gudang tetapi kunci tersebut patah dan kemudian terdakwa Nur dan Daus keluar melalui tembok pagar belakang ;-----
- Bahwa setelah saksi Sukrianto mengetahui uang tersebut hilang kemudian memberitahukannya kepada saksi Sehonno Als Gompel Bin Samio dan Hartanto dan kami bertiga mencari dan menelusuri jejak kaki yang mengarah ke rumah kosong dan setelah sampai dirumah kosong tersebut kami mendengar suara bunyi HP dari dalam rumah tersebut dan setelah dicek ternyata ada dua orang pelaku dan setelah kami bertanya mengenai kejadian yang terjadi di gudang milik Sukrianto mereka berdua mengakuinya setelah itu kami bertiga membawa mereka ke Kepala Kampung dan melaporkannya ke Polsek Seputih Surabaya ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Nur Wahyu, ia mengambil uang tersebut untuk uang jajan ;-----
- Bahwa terdakwa Nur Wahyu melakukannya berdua dengan temannya yang bernama Daus ;-----
- Bahwa Rumah dan Gudang milik saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto tersebut jadi satu dan dipagari dengan pagar keliling;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Sehonno Als Gompel Bin Samio sudah ada perdamaian diantara keluarga terdakwa dengan saksi Sukrianto dalam bentuk surat perdamaian;-----
- Bahwa saksi Sehonno Als Gompel Bin Samio membenarkan barang bukti tersebut yang disita secara sah menurut hukum berupa : Uang logam sebanyak Rp. 20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah), 1 buah gembok merk Rush warna kuning dan putih stainlist steel, 1 ikat anak kunci yang berisikan anak kunci yang patah ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sehonno Als Gompel Bin Samio telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi Sehonno Als Gompel Bin Samio, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

**Saksi III. HARTANTO bin AFANDI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2013, sekira Pukul 00.10 Wib di dalam Gudang Rongsokan milik saudara Sukrianto di Dusun I Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;---
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Nur Wahyu bersama temannya yaitu uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang ada di dalam toples ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut berdua dengan temannya yang bernama Daus ;-----
- Bahwa tidak ada ijin dari saudara Sukrianto pada waktu Nur dan temannya mengambil uang tersebut ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Saudara Nur dan temannya melakukannya dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah kemudian masuk ke dalam ruangan kasir dan mengambil uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang di simpan di laci meja kasir dan setelah itu mereka berdua mengambil kunci bekasa yang berada disebelah meja kasir untuk membuka gembok gudang tetapi kunci tersebut patah dan kemudian Nur dan Daus keluar melalui tembok pagar belakang ;-----
- Bahwa menurut pengakuan saudara Sukrianto baru pertama kali peristiwa tersebut terjadi di rumahnya ;-----
- Bahwa setelah Sukrianto mengetahui uang tersebut hilang kemudian memberitahukannya kepada saksi Hartanto Bin Afandi dan saudara Sehonno dan kami bertiga mencari dan menelusuri jejak kaki yang mengarah ke rumah kosong dan setelah sampai dirumah kosong tersebut kami mendengar suara bunyi HP dari dalam rumah tersebut dan setelah dicek ternyata ada dua orang pelaku dan setelah kami bertanya mengenai kejadian yang terjadi di gudang milik Sukrianto mereka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua mengakuinya setelah itu kami bertiga membawa mereka ke Kepala Kampung dan melaporkannya ke Polsek Seputih Surabaya ;-----

- Bahwa rumah dan gudang milik Sukrianto tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas;-
- Bahwa sepengetahuan saksi Hartanto Bin Afandi sudah ada perdamaian diantara keluarga terdakwa dengan saksi Sukrianto dalam bentuk surat perdamaian;-----
- Bahwa saksi Hartanto Bin Afandi membenarkan barang bukti tersebut yang disita secara sah menurut hukum berupa : Uang logam sebanyak Rp. 20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah), 1 buah gembok merk Rush warna kuning dan putih stainlist steel, 1 ikat anak kunci yang berisikan anak kunci yang patah ;-----
- Bahwa saksi Hartanto Bin Afandi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi Hartanto Bin Afandi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan alat-alat bukti atau saksi-saksi *a de charge*;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa **Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin mengambil uang pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013, sekira Pukul 00.10 Wib di dalam Gudang Rongsokan milik saudara Sukrianto di Dusun I Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin melakukannya berdua dengan teman saya yang bernama Daus ;-----
- Bahwa barang yang terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin ambil yaitu berupa uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang ada dilaci meja kasir ;-----
- Bahwa caranya yaitu Daus yang terlebih dahulu memanjat melalui pintu gudang yang terbuat dari teralis besi lalu naik ketembok setelah itu Daus melompat ke dalam gudang dan terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin melakukan hal yang sama seperti Daus, setelah itu kami berdua masuk ke ruang kasir dan ketika terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin membuka laci meja kasir terdakwa Nur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu als Nung Bin Tukirin melihat ada uang logam sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) kemudian saya mengambilnya selain itu juga terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin mengambil anak kunci yang terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin temukan dilaci dan berusaha membuka kamar tempat penyimpanan barang dengan menggunakan anak kunci tersebut tetapi tidak bisa karena anak kuncinya patah di dalam lubang kunci gembok, setelah itu terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin dan Daus pergi keluar dengan cara memanjat tembok tempat pertama kami masuk lalu setelah itu kami berdua pulang ke rumah kosong milik Orang Tua terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin yang ditinggalkan oleh pengontraknya dan disana kami berdua membagi uang tersebut, terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin mendapat bagian sebesar Rp.10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah) sedangkan Daus mendapat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa tujuan terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin mengambil uang tersebut hanya untuk uang jajan ;-----
- Bahwa terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin tidak ada ijin dari Pak Sukrianto untuk mengambil uang tersebut ;-----
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukannya adalah Daus ;-----
- Bahwa terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin tidak menggunakan alat apapun untuk melakukan perbuatan tersebut;-----
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin dengan saksi Sukrianto;-----
- Bahwa terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin menyesali perbuatan yang sudah terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin lakukan dan terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin berjanji untuk tidak melakukannya lagi ;-----
- Bahwa terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin membenarkan barang bukti tersebut yang disita secara sah menurut hukum berupa : Uang logam sebanyak Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah), 1 buah gembok merk Rush warna kuning dan putih stainlist steel, 1 ikat anak kunci yang berisikan anak kunci yang patah ;-----
- Bahwa terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang logam sebanyak Rp. 20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah);-----
- 1 buah gembok merk Rush warna kuning dan putih stainlist steel;-----
- 1 ikat anak kunci yang berisikan anak kunci yang patah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013, sekira Pukul 00.10 Wib di dalam Gudang Rongsokan milik saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto di Dusun I Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto kehilangan uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) dalam bentuk recehan/ uang logam;-----
- Bahwa benar terdakwa Nur masuk ke dalam Gudang milik saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto dan mengambil uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto simpan di laci meja kasir ;-----
- Bahwa benar meja kasir tersebut tidak pernah saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto saya kunci ;-----
- Bahwa benar saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto mengetahuinya ketika akan memberikan uang jajan kepada anak saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto yang akan berangkat sekolah ;-----
- Bahwa benar setelah saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto mengetahui uang tersebut hilang saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto merasa curiga kalau uang tersebut ada yang mengambilnya karena menurut pengakuan para tetangga mereka sering mengalami kehilangan kemudian saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto memberitahukan kepada saudara Sehon dan Hartanto dan kami bertiga mencari dan menelusuri jejak kaki yang mengarah ke rumah kosong dan setelah sampai di rumah kosong tersebut kami mendengar suara bunyi HP dari dalam rumah tersebut dan setelah dicek ternyata ada dua orang pelaku dan setelah kami bertanya mengenai kejadian yang terjadi di gudang saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto mereka berdua mengakuinya setelah itu saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mereka ke kepala Kampung dan melaporkannya ke Polsek Seputih Surabaya ;-----

- Bahwa benar Terdakwa Nur Wahyu melakukannya bersama dengan seorang temannya yang bernama Daus ;-----
- Bahwa benar Rumah dan Gudang milik saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto tersebut jadi satu dan dipagari dengan pagar keliling;-----
- Bahwa saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto mengharapkan terdakwa Nur Wahyu dibebaskan karena masih anak-anak dan setelah terdakwa Nur Wahyu ditangkap pencurian di kampung saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto masih sering terjadi;-----
- Bahwa benar caranya yaitu Daus yang terlebih dahulu memanjat melalui pintu gudang yang terbuat dari teralis besi lalu naik ketembok setelah itu Daus melompat ke dalam gudang dan terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin melakukan hal yang sama seperti Daus, setelah itu kami berdua masuk ke ruang kasir dan ketika terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin membuka laci meja kasir terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin melihat ada uang logam sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) kemudian saya mengambilnya selain itu juga terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin mengambil anak kunci yang terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin temukan dilaci dan berusaha membuka kamar tempat penyimpanan barang dengan menggunakan anak kunci tersebut tetapi tidak bisa karena anak kuncinya patah di dalam lubang kunci gembok, setelah itu terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin dan Daus pergi keluar dengan cara memanjat tembok tempat pertama kami masuk lalu setelah itu kami berdua pulang ke rumah kosong milik Orang Tua terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin yang ditinggalkan oleh pengontraknya dan disana kami berdua membagi uang tersebut, terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin mendapat bagian sebesar Rp.10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah) sedangkan Daus mendapat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar tujuan terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin mengambil uang tersebut hanya untuk uang jajan ;-----
- Bahwa terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin tidak ada ijin dari Pak Sukrianto untuk mengambil uang tersebut ;-----
- Bahwa benar yang memiliki ide pertama kali untuk melakukannya adalah Daus ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin tidak menggunakan alat apapun untuk melakukan perbuatan tersebut;-----
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin dengan saksi Sukrianto;-----
- Bahwa terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin menyesali perbuatan yang sudah terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin lakukan dan terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin berjanji untuk tidak melakukannya lagi ;-----
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin membenarkan barang bukti tersebut yang disita secara sah menurut hukum berupa: Uang logam sebanyak Rp. 20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah), 1 buah gembok merk Rush warna kuning dan putih stainlist steel, 1 ikat anak kunci yang berisikan anak kunci yang patah ;-----
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP yang rumusan tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap rumusan yang bersifat umum tersebut, hakim akan mengkongkretkannya dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

## Ad.1. Barangsiapa ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **NUR WAHYU ALS NUNG BIN TUKIRIN**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;-----

## Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, pengambilan barang tersebut telah selesai apabila barang telah pindah tempat;-----

----- Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga barang non ekonomis;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak adalah melawan hukum dimana tidak adanya izin dari pihak yang berwenang atau pemilik yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu sama lain :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013, sekira Pukul 00.10 Wib di dalam Gudang Rongsokan milik saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto di Dusun I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto kehilangan uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) dalam bentuk recehan/ uang logam;-----

- Bahwa benar terdakwa Nur masuk ke dalam Gudang milik saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto dan mengambil uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto simpan di laci meja kasir ;-----
- Bahwa benar meja kasir tersebut tidak pernah saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto saya kunci ;-----
- Bahwa benar saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto mengetahuinya ketika akan memberikan uang jajan kepada anak saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto yang akan berangkat sekolah ;-----
- Bahwa benar setelah saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto mengetahui uang tersebut hilang saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto merasa curiga kalau uang tersebut ada yang mengambilnya karena menurut pengakuan para tetangga mereka sering mengalami kehilangan kemudian saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto memberitahukan kepada saudara Sehono dan Hartanto dan kami bertiga mencari dan menelusuri jejak kaki yang mengarah ke rumah kosong dan setelah sampai di rumah kosong tersebut kami mendengar suara bunyi HP dari dalam rumah tersebut dan setelah dicek ternyata ada dua orang pelaku dan setelah kami bertanya mengenai kejadian yang terjadi di gudang saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto mereka berdua mengakuinya setelah itu saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto membawa mereka ke kepala Kampung dan melaporkannya ke Polsek Seputih Surabaya ;-----
- Bahwa benar Terdakwa Nur Wahyu melakukannya bersama dengan seorang temannya yang bernama Daus ;-----
- Bahwa benar Rumah dan Gudang milik saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto tersebut jadi satu dan dipagari dengan pagar keliling;-----
- Bahwa saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto mengharapkan terdakwa Nur Wahyu dibebaskan karena masih anak-anak dan setelah terdakwa Nur Wahyu ditangkap pencurian di kampung saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto masih sering terjadi;-----
- Bahwa benar caranya yaitu Daus yang terlebih dahulu memanjat melalui pintu gudang yang terbuat dari teralis besi lalu naik ketembok setelah itu Daus melompat ke dalam gudang dan terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin melakukan hal





yang sama seperti Daus, setelah itu kami berdua masuk ke ruang kasir dan ketika terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin membuka laci meja kasir terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin melihat ada uang logam sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) kemudian saya mengambilnya selain itu juga terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin mengambil anak kunci yang terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin temukan dilaci dan berusaha membuka kamar tempat penyimpanan barang dengan menggunakan anak kunci tersebut tetapi tidak bisa karena anak kuncinya patah di dalam lubang kunci gembok, setelah itu terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin dan Daus pergi keluar dengan cara memanjat tembok tempat pertama kami masuk lalu setelah itu kami berdua pulang ke rumah kosong milik Orang Tua terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin yang ditinggalkan oleh pengontraknya dan disana kami berdua membagi uang tersebut, terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin mendapat bagian sebesar Rp.10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah) sedangkan Daus mendapat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa benar tujuan terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin mengambil uang tersebut hanya untuk uang jajan ;-----
- Bahwa terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin tidak ada ijin dari Pak Sukrianto untuk mengambil uang tersebut ; -----
- Bahwa benar yang memiliki ide pertama kali untuk melakukannya adalah Daus ;---
- Bahwa terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin tidak menggunakan alat apapun untuk melakukan perbuatan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai **unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak** telah terpenuhi;-----

**Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013, sekira Pukul 00.10 Wib di dalam Gudang Rongsokan milik saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto di Dusun I Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto kehilangan uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) dalam bentuk recehan/ uang logam;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Nur masuk ke dalam Gudang milik saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto dan mengambil uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto simpan di laci meja kasir ;-----
- Bahwa benar meja kasir tersebut tidak pernah saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto saya kunci ;-----
- Bahwa benar saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto mengetahuinya ketika akan memberikan uang jajan kepada anak saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto yang akan berangkat sekolah ;-----
- Bahwa benar setelah saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto mengetahui uang tersebut hilang saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto merasa curiga kalau uang tersebut ada yang mengambilnya karena menurut pengakuan para tetangga mereka sering mengalami kehilangan kemudian saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto memberitahukan kepada saudara Sehon dan Hartanto dan kami bertiga mencari dan menelusuri jejak kaki yang mengarah ke rumah kosong dan setelah sampai di rumah kosong tersebut kami mendengar suara bunyi HP dari dalam rumah tersebut dan setelah dicek ternyata ada dua orang pelaku dan setelah kami bertanya mengenai kejadian yang terjadi di gudang saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto mereka berdua mengakuinya setelah itu saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto membawa mereka ke kepala Kampung dan melaporkannya ke Polsek Seputih Surabaya ;-----
- Bahwa benar Terdakwa Nur Wahyu melakukannya bersama dengan seorang temannya yang bernama Daus ;-----
- Bahwa benar yang memiliki ide pertama kali untuk melakukannya adalah Daus ;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai **“Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;-----

**Ad. 4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013, sekira Pukul 00.10 Wib di dalam Gudang Rongsokan milik saksi Sukrianto Bin Hadi Suwarto di Dusun I

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto kehilangan uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) dalam bentuk recehan/ uang logam;-----

- Bahwa benar terdakwa Nur masuk ke dalam Gudang milik saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto dan mengambil uang sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto simpan di laci meja kasir ;-----
- Bahwa benar tujuan terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin mengambil uang tersebut hanya untuk uang jajan ;-----
- Bahwa terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin tidak ada ijin dari Pak Sukrianto untuk mengambil uang tersebut ; -----
- Bahwa benar yang memiliki ide pertama kali untuk melakukannya adalah Daus ;----
- Bahwa terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin tidak menggunakan alat apapun untuk melakukan perbuatan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai **“Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;-----

## **Ad. 5. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;**

----- Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar caranya yaitu Daus yang terlebih dahulu memanjat melalui pintu gudang yang terbuat dari teralis besi lalu naik ketembok setelah itu Daus melompat ke dalam gudang dan terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin melakukan hal yang sama seperti Daus, setelah itu kami berdua masuk ke ruang kasir dan ketika terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin membuka laci meja kasir terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin melihat ada uang logam sebesar Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) kemudian saya mengambilnya selain itu juga terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin mengambil anak kunci yang terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin temukan dilaci dan berusaha membuka kamar tempat penyimpanan barang dengan menggunakan anak kunci tersebut tetapi tidak bisa karena anak kuncinya patah di dalam lubang kunci gembok, setelah itu terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin dan Daus pergi keluar dengan cara memanjat tembok tempat pertama kami masuk lalu setelah itu kami berdua pulang ke rumah kosong milik Orang Tua terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin yang ditinggalkan oleh pengontraknya dan disana kami berdua membagi uang tersebut, terdakwa Nur Wahyu als Nung Bin Tukirin mendapat bagian sebesar Rp.10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah) sedangkan Daus mendapat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai **“untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat”** telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP** telah terbukti dan terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya pada pokoknya memohon **agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** sedangkan pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Anak No. Reg : 149/KA/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 telah berpendapat **agar terdakwa diberi tindakan Pidana Pengawasan sesuai dengan Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**. Terhadap apakah pidana ataupun tindakan yang akan dijatuhkan oleh hakim, terlebih dahulu akan dipertimbangkan segi-segi kepentingan terjaminnya perkembangan mental dan sosial terdakwa secara utuh;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun anak-anak juga diakui mempunyai kebebasan berkendak, namun bagi anak-anak kondisi psikologis-mental sangat dipengaruhi faktor-faktor diluar anak yang dapat berpengaruh pada nilai-nilai, prilaku dan masa depan anak. Sedangkan pelaksanaan pidana penjara selama ini diakui dapat menimbulkan kecenderungan untuk terpenjara menjadi semakin besar ataupun cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Terdakwa yang masih ingin melanjutkan sekolah, baru pertama kali melakukan tindak pidana sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaku pidana untuk pertama kalinya (first-time offender). Penjatuan pidana penjara tidaklah mustahil menjadikan terdakwa mendapatkan pengaruh-pengaruh negatif selama pelaksanaannya yang berimplikasi pada kualitas moral terdakwa setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Cita-cita terdakwa kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan bersekolahpun dapat pupus sehingga dapat mempengaruhi masa depan terdakwa;-----;

----- Menimbang, bahwa pada tingkat ide dasar, pidana adalah sanksi yang bersifat reaktif terhadap tindak pidana, salah satu tujuannya adalah penjeratan/ menakut-nakuti (deterrence) sedangkan tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindak pidana karena mempunyai tujuan yang bersifat mendidik. Tindakan mempunyai keistimewaan dari segi resosialisasi sehingga mampu memulihkan kualitas sosial dan moral pelaku agar dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (emphasized the rehabilitation of youthful offender) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang (Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich, 2002; 5). Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana (Haines dan Drakeford, 1998; 73). Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu (Jack E Bynum, William E. Thompson, 2002; 430): Diversion is "an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system"(terjemahan penulis diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana). Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana (Shelden, 1997; 1). *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* ("The Beijing Rules") (Office of the High Commissioner for Human

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rights, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Pertimbangan dilakukan diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (protection and rehabilitation) anak pelaku tindak pidana (Jck E Bynum, Thompson, 2002; 430) Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal;-----

----- Menimbang, bahwa diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat/ *appropriate treatment* (Walker, 1993; 1-2);-----

----- Menimbang, bahwa diversi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal. Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap anak dengan mengedepankan prinsip *the best intrest of the child*. Konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Dalam hal ini mekanisme peradilan akan memberikan stigma terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya sebagai anak jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana konvensional ke mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana (Randall G.Shelden,1997; 1);-----

----- Menimbang, bahwa dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki dirinya. Terdapat tiga jenis pelaksanaan deversi, yaitu: (Peter C. Kratcoski, 2004; 160). Pertama, Berorientasi kontrol sosial (social control orientation). Dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggung jawaban dan pengawasan masyarakat; Kedua, Berorientasi pada social service, yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, perbaikan dan menyediakan pelayanan bagi anak pelaku dan keluarganya; Ketiga, Berorientasi pada restorative justice, yaitu memberi kesempatan kepada pelaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan, apa tindakan terbaik untuk anak pelaku ini. Konsep *restorative justice* diawali diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation*. Program ini dilaksanakan di negara Canada pada tahun 1970. Program ini pada awalnya dilakukan sebagai tindakan alternatif dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Pelaku dan korban dipertemukan terlebih dahulu dalam suatu perundingan untuk menyusun suatu usulan hukuman bagi anak pelaku yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak (Moriris & Maxwell, 2001; 4);-----

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan (*retributive*) melainkan pemidanaan yang bersifat *restorative* dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar menyadari perbuatannya, serta pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan secara tegas saksi Sukrianto Bin Hadi Suwanto selaku korban dalam perkara *a quo*, menyatakan telah memaafkan perbuatan terdakwa Nur Wahyu als Nung bin Tukirin dan berharap agar terdakwa Nur Wahyu als Nung bin Tukirin diberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan para pelaku masih muda dan hal tersebut merupakan kenakalan remaja semata yang diharapkan para pelaku dapat menyadari kesalahannya serta merubah perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa selain hal tersebut telah ada upaya damai dari pihak keluarga terdakwa Nur Wahyu als Nung bin Tukirin dengan Sukrianto Bin Hadi Suwanto (surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas dikaitkan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (social justice) maka majelis hakim menilai upaya perdamaian antara pelapor dan terlapor mempunyai nilai yang tinggi dan harus diakui karena memberi manfaat yang lebih besar. Perdamaian yang terjadi mampu meredam konflik dalam masyarakat sehingga salah satu tujuan hukum yaitu untuk ketertiban dalam masyarakat telah terwujud, dengan adanya perdamaian tersebut tali silaturahmi tetap terjalin dan kehidupan harmonis dalam bertetangga tetap terpelihara;-----

----- Menimbang, bahwa ajaran *restoratif justice* mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya bahkan mungkin juga terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih. Bahwa *judex facti* dalam memberikan penyelesaiannya/ penjatuhan putusan jangan bersikap kaku dan terlalu formalistik (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1600 K/PID/2009);-----

----- Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal agar setimpal dengan Sifat dan Jenis Kejahatannya yang menyatakan Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak berlebihan dikemukakan bahwa di era reformasi sekarang ini, telah terjadi perubahan nilai serta perkembangan hukum yang sangat cepat, sehingga nilai dan moralitas hukum positif telah tertinggal, untuk mana Mahkamah Agung sekali lagi mengharapkan kiranya para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat;

----- Menimbang, bahwa Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa Nur Wahyu als Nung bin Tukirin dijatuhi pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** karena akan menimbulkan preseden buruk bagi citra peradilan, hal mana masyarakat yang kritis akan menyikapi bahwa kejahatan berat seringkali dihukum tidak setimpal dengan perbuatannya (Korupsi, Narkoba dll) sementara kejahatan dalam perkara *a quo* yang hanya mencuri uang recehan sebanyak Rp.20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang dilakukan remaja harus dituntut dengan hukuman penjara selama **7 (tujuh) bulan menciderai rasa keadilan dalam masyarakat sementara Bapas merekomendasikan Pidana Pengawasan** sehingga Hakim Anak menilai bahwa Penuntut Umum mengarah pada **peradilan sesat**;

----- Menimbang, bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya masih dalam usia remaja dan masih duduk di bangku SD yang mudah terpengaruh oleh lingkungan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan (masa transisi menuju pendewasaan) sehingga penanganan yang sesuai untuk perbuatan para terdakwa adalah melalui **diversi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim anak memandang adalah tepat dan adil bila terdakwa dijatuhi tindakan (treatment) yaitu berupa dikembalikan kepada Paman/ Wali terdakwa telah menekankan bahwasanya ia masih sanggup memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang maupun memberikan pengawasan kepada terdakwa agar terdakwa dapat meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa harus dikembalikan kepada Paman/ walinya untuk bisa melanjutkan sekolahnya, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa Uang logam sebanyak Rp. 20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah), 1 buah gembok merk Rush warna kuning dan putih stainlist steel, 1 ikat anak kunci yang berisikan anak kunci yang patah dipersidangan terbukti adalah milik Sukrianto Bin Hadi Suwanto maka Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Sukrianto Bin Hadi Suwanto yang selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa dinyatakan terbukti sebagai anak nakal, maka terdakwa harus dijatuhi pidana (punishment) atau tindakan (treatment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa sanksi apa yang tepat dan adil dijatuhkan terhadap terdakwa, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Telah ada perdamaian antara pihak korban dan keluarga terdakwa dan surat perdamaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; ----
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalam penjatuhan hukumannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatannya;-----

----- Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Nur Wahyu als Nung bin Tukirin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";-----
2. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa tersebut berupa mengembalikan terdakwa kepada pamannya yang bernama **Ratmin**;-----
3. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang logam sebanyak Rp. 20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah);-----
  - 1 buah gembok merk Rush warna kuning dan putih stainlist steel;-----
  - 1 ikat anak kunci yang berisikan anak kunci yang patah;-----Dikembalikan kepada sdr. **Sukrianto Bin Hadi Suwanto**;-----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Dedy Wijaya Susanto, SH., MH.**, selaku Hakim Anak Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh **Rohailawati, SH** selaku panitera pengganti pada pengadilan anak tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fauzi Sanjaya, SH** selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa tersebut;-----

PANITERA PENGGANTI,

-----

HAKIM ANAK,

**ROHAILAWATI, SH**  
**MH**

-----**DEDY WIJAYA SUSANTO, SH.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)